#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. 1

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.<sup>2</sup>

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikankesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagilingkungan mereka.<sup>3</sup>

Persepsi dalam bahasa Inggris *Perception* adalah cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan<sup>4</sup> pemahaman hasil olahan daya pikir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adnan Achiruddin Saleh. Pengantar Psikologi. Penerbit Aksara Timu, Makassar Sulawesi Selatan, 2018, Hal 80

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Alex Sobur, Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 445

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Nasbahry Couto, Psikologi persepi & Desain Informasi. Media Akademi. 2016, Hal 15

artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa.<sup>5</sup>

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses menginterprestasikan suatu situasi dari lingkungan sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

## 2.2 Proses Terjadinya Persepsi

Ada beberapa tahapan dalam proses terjadinya persepsi pada individu, yaitu obyek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya hal tekanan. Benda sebagai objek langsung menganai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut :  $^6$ 

a. Proses fisik atau kealaman, maksudnya adalah tanggapan tersebut dimulai dengan obyek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya stimulus itu mengenai alat indra atau reseptor.

<sup>5</sup>Nurrsakinah Daulay, Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur"an Tentang Psikologi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 150

<sup>6</sup>Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.103-105.

b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak.

c. Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang dilihat dan didengar, atau diraba dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam benuk. objek sikap akan dipersepsi oleh individu dan hasil persepsi akan dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian hasil persepsi seseorang akan berhubungan dengan sikap yang dimunculkan seseorang tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid 55

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa syaraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang dilalui oleh alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

## 2.3 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-Faktor Persepsi Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito antara lain: <sup>9</sup>

### 1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

## 2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Adnan Achiruddin Saleh, Op.cit hal 83

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Rofiq Faudy Akbar, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Edukasia, 2015, h 196 vol 10 no 1.

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

#### 3. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benarbenar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan- perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

## 2.4 Indikator-Indikator Persepsi

Indikator persepsi menurut Bimo Walgito antara lain: 10

#### 1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambarangambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

#### 2. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolonggolongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pema-haman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

## 3. Penilaian atau evaluasi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam. h 197 Vol. 10, No. 1, Februari 2015

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Menurut Robbin indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

#### 2. Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Singarimbun, mengemukakan bahwa untuk mengukur persepsi masyarakat dapat ditentukan berdasarkan dua dimensi, yaitu: 12

<sup>11</sup>Ibid 199

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Khaliq Syukhairi Alfiandri Ramadhani Setiawan. Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Perseroan Terbatas Perusahan Listrik Negara, 2015, hal 10. dikutip dari internet

http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/J-U-R-N-A-L.pd, pada tanggal 18 Maret 2021.

#### 1. Perhatian

Perhatian adalah pemusatan psikis salah satu aspek psikologis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan luar individu.

#### 2. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

### 2.5 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. 13

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.<sup>14</sup>

kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wibowo. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press, 2010, .hal 4

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.hal 83

dalam perusahaan. 15

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 16

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah utama untuk menuju tercapainya suatu tujuan organisasi.

Adapun indikator kinerja menurut Bernardin, H.J. & Russel yang dikutip dari jurnal Sofyanto Torau hasil kerja pemerintah Desa dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: <sup>17</sup>

#### 1. kuantitas kerja (quantity of work),

Kuantitas adalah indikator yang dapat menggambarkan jumlah kerja yang dilakukan pekerjaan dilakukan dalam suatu periode waktu yan ditentukan. Kuantitas kerja merujuk pada jumlah kerja yang telah dicapai

<sup>16</sup>Agustinus Setyawan, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan, Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.2 No.1, January 2018, pp. 67-89, hal 69

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal 309

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Sofyanto Torau, Analisis Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Jurnal Ilmiah Pranata Edu ISSN: 2656-6788 Volume 1 No. 2, December 2019 hal 90

karyawan perusahaan atau instansi pemerintahan . Kuantitas kerja kerap jadi komponen penilaian utama, karena komponen ini dapat terlihat secara fisik dari segi hasil, seperti berapa banyak jumlah dokumen yang telah dikerjakan, program yang dirancang, atau program yang telah dijalankan. Penilaian kuantitas kerja umum dilakukan dengan cara membandingkan target dan hasil yang dicapai intansi. Saat ia berhasil melampaui standar yang telah ditentukan, bisa dibilang ia berhasil. Namun, jika kuantitas kerja rendah, instansi perlu mengevaluasi lebih lanjut apa yang terjadi pada kinerja sumber daya manusia. Seperti halnya kepala desa dapat dikatakan berhasil jika sudah ada bentuk komponen fisik yang telah di laksanakan atau di kembangkan dalam kurun waktu yang di tentukan atau telah ditetapkan sesuai dengan visi misi kepala desa dan telah banyak keberhasilannya dalam menjalankan program kerjanya menjadi kepala desa. 2. kualitas kerja (quality of work),

Kualitas kinerja adalah efesien dan efektivitas suatu pekerjaan dengan penunjang prasarana dan sarana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kuantitas tidak lengkap tanpa kualitas karena berkaitan erat dengan mutu kerja seorang karyawan saat ia menuntaskan pekerjaannya secara teknis. Lalu, hasil kerja tersebut diperbandingkan dengan standar yang telah ditentukan perusahaan atau instansi pemerintahan.

Jika cara ia menuntaskan pekerjaan dengan kualitas setara atau lebih baik dari standar, berarti mutu kerja sumber daya itu terbilang baik. Namun, kuantitas tinggi tanpa kualitas sepadan berisiko memunculkan kinerja yang kurang optimal atau justru buruk.

Kualitas kinerja Kepala desa dapat dikatakan baik jika dia mampu menuntaskan pekerjaannya dengan mutu yang baik, seperti efesiensnya suatu program kepala desa yang dinilai masyarakat cukup efisien dan efektivitasnya sudah di akui dan dirasakan seluruh masyarakat di Desa tersebut.

#### 3. pengetahuan kerja (job knowledge),

Pengetahuan kinerja bagi pemerintahan desa merupakan hal yang harus dipahami untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Pengetahuan pekerja adalah individu yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan khusus yang dikombinasikan dengan kemampuan untuk menerapkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, dan esensi dari pengetahuan pekerja adalah sejauh mana individu atau karyawan memiliki kemampuan dan tingkat pendidikannya dalam membantu kemajuan perusahaan atau organisasi. Dengan demikian bahwa pengetahuan pekerja adalah individu pegawai atau karyawan yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan khusus dan dapat menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan.

#### 4. kreativitas (creativiness),

Kreativitas biasanya merupakan pengembangan atas pemecahan masalah atau mencari solusi dari permasalahan dan pekerjaan Kreativitas

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benarbenar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru.

### 5. kerjasama (cooperation)

Kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai, kerja sama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjalin ketika terdapat dua individu yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama dan mencapai tujuan tersebut.

## 6. kualitas pribadi (personal qualities).

Kualitas pribadi menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integritas pribadi masing-masing pribadi. bentuk tingkah laku yang baik seseorang sebagai warga masyarakat atau warga negara yang dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

## 2.6 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi'ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut: 18

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugastugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109-111.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain: <sup>21</sup>

#### 1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT)

#### 2. Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

#### 3. Pelaksana teknis.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan

memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnyadisingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

### 2.7 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

#### 1. Tugas dan fungsi kepala desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang

kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal.<sup>22</sup>

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa pasal 6.<sup>23</sup>

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.
- (3) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26Ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa pasal 6.

- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

### 2. Tugas dan fungsi sekretaris desa,

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa<sup>24</sup>, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### 3. Tugas dan fungsi kepala urusan,

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sugiman, Pemerintahan Desa, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018 hal 87-88

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## 4. Tugas dan fungsi kepala seksi,

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi: <sup>26</sup>

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakanpembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid hal 87

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan,

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi: <sup>27</sup>

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## 2.8 Kerangka Pikir

Persepsi merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid hal 88

seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Sedangkan masyarakat merupakan bagian pendukung yang terpenting agar suatu Negara dapat terwujud. Jadi persepsi masyarakat merupakan cara pandang yang di lakukan oleh masyarakat berguna untuk memberikan sebuah kesimpulan bagaimana keadaan yang sedang terjadi.

Kepala desa sebagai kepala pemrintah di Desa tentulah menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat dalam mengemban tugas yang diamanatkan, hal ini tentulah menjadi pandangan tersendiri dari masyarakat tentang kepemimpinan. Kepala Desa perempuan masih banyaknya berpersepsi tentang kinerja dari kepala masyarakat yang perempuan.Persepsi masyarakat Desa Ulak Lebar terhadap kinerja kepemimpinan kepala desa perempuan menimbulkan niat peneliti untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori kinerja oleh Bernardin, H.J. & Russel yang dikutip dari jurnal Sofyanto Torau dengan indicator sebagai berikut, kuantitas kerja (quantity of work), kualitas kerja (quality of work), pengetahuan kerja (job knowledge), kreativitas (creativiness), kerjasama (cooperation) dan kualitas pribadi (personal qualities).<sup>28</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Sofyanto Torau Loc. cit

# 2.8.1 Bagan Kerangka Pikir

Persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa perempuan



# Indikator kinerja Bernardin, H.J. & Russel

- kuantitas kerja (quantity of work)
- kualitas kerja (quality of work)
- pengetahuan kerja (job knowledge)
- kreativitas (*creativiness*)
- kerjasama (cooperation)
- kualitas pribadi (personal qualities).



Terwujudnya pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Profesional